

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Jum'at tanggal 6 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 05 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Suryo Hadi bin Nur Salim, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Wedani, RT 005, RW 003, Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Wedani Nomor : 470/111/437.104.22/2024, tanggal 03 September 2024, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 07 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Rochimah binti Sidik, sebagai Penggugat;

Lawan

Suryo Hadi bin Nur Salim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 September 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



SRI AINUL



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari iniSenin..... tanggal 07 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1611/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 05 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Suryo Hadi bin Nur Salim, tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta (kuli bangunan), pendidikan SLTP, Dahulu di Dusun Wedani, RT 005, RW 003, Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Wedani Nomor : 470/111/437.104.22/2024, tanggal 03 September 2024, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 07 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Rochimah binti Sidik, sebagai Penggugat;

Lawan

Suryo Hadi bin Nur Salim, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Senin
7 Oktober 2024
10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,


Hj.R.Khairani